



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Apar Hamzah bin Muhammad Nasir**
2. Tempat lahir : Pagatan
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 20 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Tanjung RT 002 Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Juli 2022 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Manggis Gang Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Bln. tanggal 14 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bln. tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bln. tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa APAR HAMZAH Bin MUHAMMAD NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu"* yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APAR HAMZAH Bin MUHAMMAD NASIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat 0,15 (nol koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru;Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa APAR HAMZAH Bin MUHAMMAD NASIR pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah Sdr. SUBE (berkas penuntutan terpisah) yang beralamat di Jl. Lembae RT 06 Desa Kampung Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WITA terdakwa APAR HAMZAH Bin MUHAMMAD NASIR mendatangi rumah Sdr. SUBE Bin (Alm) KILE (berkas penuntutan terpisah) yang beralamat di Jl. Lembae RT 06 Desa Kampung Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai yang merupakan pesanan Sdr. MULIANSYAH Bin (Alm) M. JAINI (berkas penuntutan terpisah), dan setelah narkotika jenis sabu pesanan milik Sdr. MULIANSYAH tersebut sudah berada di tangan terdakwa kemudian sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. MULIANSYAH, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa kembali mendatangi rumah Sdr. SUBE Bin (Alm) KILE (berkas penuntutan terpisah) yang beralamat di Jl. Lembae RT 06 Desa Kampung Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu untuk membeli narkotika jenis sabu untuk dipergunakan oleh terdakwa sendiri seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan oleh terdakwa secara tunai kepada Sdr. SUBE, kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa;
- Selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat yang didapatkan Sdr. SOUVERIN pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WITA

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait peredaran narkoba di wilayah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Sdr. SOUVERIN dan Sdr. ASEP SETIAWAN beserta Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan menangkap terdakwa yang pada saat itu sedang bersantai di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Desa Kampung Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada di genggaman tangan kanan terdakwa yang sempat terdakwa lempar ke teras rumah mertua terdakwa namun Anggota Satresnarkoba mendapati hal tersebut dan menyuruh terdakwa mengambil kembali narkoba jenis sabu yang terdakwa lempar, dan atas barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang hendak terdakwa pergunakan sendiri, serta ditemukan barang bukti lain yakni 1 (satu) lembar plastik klip dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0844 tanggal 22 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, terhadap sediaan serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dinyatakan positif mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa APAR HAMZAH Bin MUHAMMAD NASIR dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa APAR HAMZAH Bin MUHAMMAD NASIR, dinyatakan bahwa berat sabu yakni 0,15 (nol koma limas belas) gram;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa APAR HAMZAH Bin MUHAMMAD NASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa APAR HAMZAH Bin MUHAMMAD NASIR pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Desa Kampung Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WITA terdakwa APAR HAMZAH Bin MUHAMMAD NASIR mendatangi rumah Sdr. SUBE Bin (Alm) KILE (berkas penuntutan terpisah) yang beralamat di Jl. Lembae RT 06 Desa Kampung Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai yang merupakan pesanan Sdr. MULIANSYAH Bin (Alm) M. JAINI (berkas penuntutan terpisah), dan setelah narkotika jenis sabu pesanan milik Sdr. MULIANSYAH tersebut sudah berada di tangan terdakwa kemudian sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. MULIANSYAH, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa kembali mendatangi rumah Sdr. SUBE Bin (Alm) KILE (berkas penuntutan terpisah) yang beralamat di Jl. Lembae RT 06 Desa Kampung Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu untuk membeli narkotika jenis sabu untuk dipergunakan oleh terdakwa sendiri seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan oleh terdakwa secara tunai kepada Sdr. SUBE, kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa;
- Selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat yang didapatkan Sdr. SOUVERIN pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WITA terkait peredaran narkotika di wilayah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Sdr. SOUVERIN dan Sdr. ASEP SETIAWAN beserta Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan menangkap terdakwa yang pada saat itu sedang bersantai di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Desa Kampung Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)



paket narkoba jenis sabu yang berada di genggam tangan kanan terdakwa yang sempat terdakwa lempar ke teras rumah mertua terdakwa namun Anggota Satresnarkoba mendapati hal tersebut dan menyuruh terdakwa mengambil kembali narkoba jenis sabu yang terdakwa lempar, dan atas barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang hendak terdakwa pergunakan sendiri, serta ditemukan barang bukti lain yakni 1 (satu) lembar plastik klip dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0844 tanggal 22 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, terhadap sediaan serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dinyatakan positif mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa APAR HAMZAH Bin MUHAMMAD NASIR dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa APAR HAMZAH Bin MUHAMMAD NASIR, dinyatakan bahwa berat sabu yakni 0,15 (nol koma limas belas) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa APAR HAMZAH Bin MUHAMMAD NASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Souverin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WITA Saksi bersama Anggota Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah mertua Terdakwa yang berada di Desa Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas dasar adanya informasi dari masyarakat mengenai peredaran narkoba jenis shabu di wilayah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram yang dipegang Terdakwa dan sempat dibuang ke teras rumah, 1 (satu) lembar plastik klip, dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo warna biru;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Saksi Sube bin Kile (Alm) dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Saksi Sube bin Kile (Alm) dengan datang langsung ke rumah Saksi Sube bin Kile (Alm) di Jalan Lembae RT 06 Desa Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dijual lagi kepada Muliansyah bin M. Jaini (Alm) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli shabu dari Saksi Sube bin Kile (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Souverin, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Asep Setiawan bin H. Daulat (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WITA Saksi bersama Anggota Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah mertua Terdakwa yang berada di Desa Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas dasar adanya informasi dari masyarakat mengenai peredaran narkoba jenis shabu di wilayah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram yang dipegang Terdakwa dan sempat dibuang ke teras rumah, 1 (satu) lembar plastik klip, dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo warna biru;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Saksi Sube bin Kile (Alm) dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Saksi Sube bin Kile (Alm) dengan datang langsung ke rumah Saksi Sube bin Kile (Alm) di Jalan Lembae RT 06 Desa Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dijual lagi kepada Muliansyah bin M. Jaini (Alm) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli shabu dari Saksi Sube bin Kile (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Asep Setiawan bin H. Daulat (Alm), Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Sube bin Kile (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WITA Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian di rumah Saksi;
- Bahwa saat ditangkap, Saksi sedang memakan buah pir di teras rumah Saksi;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 33 (tiga puluh tiga) paket narkoba jenis shabu seberat 43,72 (empat puluh tiga koma tujuh dua) gram di bawah pohon kelapa yang ada di halaman belakang rumah dan diselipkan di bawah rumput;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli secara online pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 00.30

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 45 (empat puluh lima) gram, kemudian sekira pada pukul 03.00 WITA Saksi mengambil shabu tersebut yang diletakan di ujung pagar belakang sebelah kanan Taman Makam Pahlawan Mattone Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, lalu Saksi meletakan uang pembelian shabu sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) di tempat shabu tersebut diletakan;

- Bahwa shabu tersebut dibeli Saksi untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli shabu dari Saksi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WITA di rumah Saksi;
- Bahwa sebelum membeli shabu di rumah Saksi, Terdakwa lebih dulu menghubungi Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu dari Saksi dalam kurun waktu 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa membeli shabu dari Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Sube bin Kile (Alm), Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi Muliansyah bin M. Jaini (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WITA Saksi ingin membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, namun karena Terdakwa tidak bias dihubungi melalui telepon, sehingga Saksi datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi membeli narkotika jenis shabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut secara langsung kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Saksi;
- Bahwa kemudian 1 (satu) paket shabu yang dibeli dari Terdakwa tersebut dibagi menjadi 4 (empat) paket oleh Saksi di rumah Saksi, kemudian 4 (empat) paket shabu tersebut disimpan Saksi di dalam kotak rokok Miami warna hijau;
- Bahwa sekira pada pukul 19.30 WITA Saksi memperbaiki mesin air dan menyimpan 4 (empat) paket shabu milik Saksi di saku celana depan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan yang kemudian dikeluarkan dan diletakan di samping tempat Saksi duduk, selanjutnya datang Anggota Kepolisian untuk menangkap Saksi;

- Bahwa Saksi membeli shabu dari Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Terdakwa, yaitu pertama seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kedua seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan ketiga seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui seberapa sering Terdakwa menjual narkoba jenis shabu, namun Terdakwa selalu dapat menyediakan shabu setiap kali Saksi membeli melalui Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Muliansyah bin M. Jaini (Alm), Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Desa Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang digenggam oleh Terdakwa menggunakan tangan kiri dan sempat dibuang Terdakwa karena melihat ada Anggota Kepolisian yang datang ke rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi Sube seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Saksi Sube pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WITA dengan datang langsung ke rumah Saksi Sube di Jalan Lembae RT 06 Desa Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada hari yang sama, yaitu hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa juga membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Sube kemudian dijual kembali kepada Saksi Muliansyah seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sekira pada pukul 10.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Sube dan membayarnya secara tunai langsung kepada Saksi Sube;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sube mendapatkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi Muliansyah sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dari penjualan shabu, dan keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan dari dirinya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara penggelapan buah sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Tanah Bumbu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram, yang mana penimbangan tersebut dilakukan di hadapan Terdakwa Apar Hamzah bin Muhammad Nasir;
- Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.22.0844 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 22 Juli 2022, dengan hasil barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Apar Hamzah bin Muhammad Nasir berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, serta mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Sube kemudian dijual kembali kepada Saksi Muliansyah seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sekira pada pukul 10.00 WITA;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa membeli lagi 1 (satu) paket shabu dari Saksi Sube seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Saksi Sube dengan cara datang langsung ke rumah Saksi Sube di Jalan Lembae RT 06 Desa Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dan menyerahkan langsung uang pembelian shabu secara tunai;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Desa Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang digenggam oleh Terdakwa menggunakan tangan kiri dan sempat dibuang Terdakwa karena melihat ada Anggota Polisi yang datang ke rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muliansyah sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Terdakwa, yaitu pertama seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kedua seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan ketiga seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dari penjualan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan dari dirinya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang (manusia) atau badan hukum yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Apar Hamzah bin Muhammad Nasir yang mana merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” sebagai delik formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan pidananya, yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, yang mana apabila salah satu perbuatan pidana tersebut terpenuhi, barulah kemudian dipertimbangkan apakah perbuatan pidana tersebut dilakukan secara tanpa hak ataukah dengan alas hak yang sah;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan”



Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, yang dimaksud dengan:

- “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;
- “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- “membeli” adalah memperoleh sesuatu dengan menukarnya dengan uang (membayar);
- “menerima” adalah menyambut atau mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya;
- “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli;
- “menukar” adalah mengganti dengan yang lain; dan
- “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Sube kemudian dijual kembali kepada Saksi Muliansyah seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sekira pada pukul 10.00 WITA;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa membeli lagi 1 (satu) paket shabu dari Saksi Sube seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu dari Saksi Sube dengan cara datang langsung ke rumah Saksi Sube di Jalan Lembae RT 06 Desa Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dan menyerahkan langsung uang pembelian shabu secara tunai;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Desa Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang digenggam oleh Terdakwa menggunakan tangan kiri dan sempat dibuang Terdakwa karena melihat ada Anggota Polisi yang datang ke rumah mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, terlihatlah sikap batin Terdakwa (*mens rea*) saat Terdakwa membeli shabu dari Saksi Sube, yaitu untuk dijual kembali kepada Saksi Muliansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub-unsur "menjual" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" tersebut bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini, sehingga oleh karena sub-unsur "menjual" tersebut telah terpenuhi, dengan demikian unsur ketiga ini juga terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "menjual" telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" sebagaimana unsur kedua dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" juga bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dan "melawan hukum";

Menimbang, bahwa namun dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, frasa "tanpa hak" dapat diartikan bahwa suatu kegiatan mengenai narkotika dilakukan tanpa izin dari menteri terkait, serta frasa "melawan hukum" dapat dimaknai bahwa kegiatan mengenai narkotika tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku serta melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Menteri terhadap narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut, serta Terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan atau perawatan yang mengharuskan mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat diproduksi, disimpan, dan/atau dipergunakan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan/atau lembaga ilmu pengetahuan dengan izin Menteri berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan industri farmasi, pelayanan kesehatan, maupun lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur kedua, yaitu “melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram yang digenggam oleh Terdakwa menggunakan tangan kiri dan sempat dibuang Terdakwa karena melihat ada Anggota Polisi yang datang ke rumah mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.22.0844 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 22 Juli 2022, didapatkan hasil bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, serta mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina masuk ke dalam Daftar Narkotika Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Narkotika Golongan I” juga telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo warna biru merupakan alat komunikasi yang dapat digunakan untuk melakukan komunikasi sehari-hari, serta oleh karena tidak ada fakta hukum yang menerangkan keterkaitan barang bukti tersebut dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Apar Hamzah bin Muhammad Nasir untuk digunakan sebagaimana fungsinya yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan, sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Apar Hamzah bin Muhammad Nasir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana secara melawan hukum menjual narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo warna biru;;

dikembalikan kepada Terdakwa Apar Hamzah bin Muhammad Nasir;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, oleh Fendy Septian, S.H. sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H. dan Denico Toschani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Yusrin Shafira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Fendy Septian, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20